



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PEMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Muara Enim menimbulkan pertumbuhan Pemukiman sangat pesat yang mengakibatkan munculnya permasalahan tata ruang Perumahan dan Pemukiman, salah satunya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berwenang melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan Pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Pemukiman.
9. Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

10. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Pemukiman Kumuh adalah Pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru.
14. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

20. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan Prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan Pemukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
22. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
23. Pemugaran adalah kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial terhadap rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
24. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman.
25. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Pemukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
26. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
27. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di Kabupaten terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang merupakan landasan upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Pemukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan kawasan Pemukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru;
- c. peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;

- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten; dan
- g. kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Pemukiman:
- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Pemukiman dengan:
- a. koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Pemukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;

- c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - e. pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau Prasarana dan Sarana umum.
- (7) Peryaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana pada ayat (5) huruf b terdiri atas :
- a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Wilayah dalam Kabupaten yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Pemukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antara dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Pemukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal, maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Pemukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;

- b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh:
- a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan/atau
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Pemukiman.

- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Pemukiman berdasarkan perizinan.

Pasal 17

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara :

- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
 - (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
 - (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan kawasan Pemukiman; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
 - (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Pemukiman terhadap:

- a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru.

Pasal 21

- (1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Pemukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang Perumahan dan kawasan Pemukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 23

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 24

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 25

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 26

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi fasilitas:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan swasta.

Pasal 27

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Pemukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

Pasal 28

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:

- a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.
 - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Pemerintah Pusat/atau Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Pemukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan luasan 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan luasan diatas 15 (lima belas)) hektar atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh wajib didahului dengan proses pendataan yang melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 31

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

- a. kondisi kekumuhan;
- b. legalitas tanah; dan
- c. pertimbangan lain.

Pasal 32

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Pemukiman dengan menentukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Pasal 33

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaatan tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Pemukiman pada:
 - a. fungsi strategis Kabupaten; dan/atau
 - b. bukan fungsi strategis Kabupaten.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Pemukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Pemukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;

- b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 35

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 37

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas tanah, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 38

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kabupaten Muara Enim berdasarkan tabel daftar lokasi.

Pasal 39

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

- (2) Penetapan lokasi perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 42

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah Peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali;

- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah tidak legal, pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali.

Pasal 43

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

(29)

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 44

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 45

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 46

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara

menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/ atau Utilitas Umum.

- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 47

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Pemukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 48

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 49

- (1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Pemukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Pemukiman baru, rencana pembongkaran Pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi Pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Pemukiman baru;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi Pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Pasca Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Pemukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Pemukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

- (2) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENYEDIAAN TANAH

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya atas ketersediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana pembangunan daerah terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Pemukiman serta Prasarana dan Sarana dan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 57

- (1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Pemukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Pemukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Pemukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Pemukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Pasal 58

- (1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh melalui Keputusan Kepala Daerah; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1).
- (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh melalui pola-pola Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan

- c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya Pemeliharaan dan Perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi daerah dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan Nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di daerah dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

BAB VIII

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 60

- (1) Kerja sama antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yaitu:
 - a. kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta; dan

- b. kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dan/ atau perseorangan.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
 - (3) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 - c. penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh; dan

- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Pemukiman secara berkelanjutan.

Pasal 62

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat meliputi :

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Pemukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Pemukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Pemukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Pemukiman di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 63

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 64

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 65

Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.

Pasal 66

Dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;

- d. membantu Pemerintah Kabupaten dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan Pemugaraan , Peremajaan, dan /atau Pemukiman Kembali terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/ atau Utilitas Umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaraan, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaraan, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran, Peremajaan, dan/ atau Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 67

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2 huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kabupaten dalam Pemeliharaan dan Perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya Pemeliharaan dan Perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah serta Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Pemukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan Perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 2
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 68

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 69

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
INSENTIF-DISINSENTIF

Pasal 70

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan Kawasan Pemukiman, maka Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. pemberian kompensasi; dan/atau
 - c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. bantuan Peningkatan Kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun Perumahan dan/atau Pemukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Pemukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun Perumahan, dan/atau Pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bencana bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, Perumahan, dan/atau Pemukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan Pemukiman Kembali, Rumah, Perumahan, dan/atau Pemukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.

- (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Pemukiman, dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.
- (7) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan Pemukiman.
- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kabupaten (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum yang diperjanjikan, dan standar;
 - h. pembatasan kegiatan usaha;
 - i. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - j. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - l. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - m. pembekuan Perizinan Berusaha;

- n. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - o. pengawasan;
 - p. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - q. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - r. pencabutan insentif;
 - s. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - t. penutupan lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan laporan kejadian.
- (2) Selain Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan, yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun Perumahan dan/atau Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun Perumahan, dan/atau Pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau Pemukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan Pemukiman Kembali rumah, Perumahan, atau Pemukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang sedang disusun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

(49)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 9 Februari 2023

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD USMARWI KAFFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 9 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

RISWANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 2.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (1-5/2023)

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA
ENIM NOMOR 2 TAHUN 2023,
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PEMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH,
FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH, DAN FORMAT
HASIL PENINJAUAN ULANG

A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Kabupaten menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN	
<u>A. DATA</u>	
Nama	:
Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
Hari/Tanggal Survei	:
<u>B. DATA RESPONDEN</u>	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
<u>C. DATA UMUM LOKASI</u>	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah	:
Jumlah Laki-Laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif:	
RW	:

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Permasalahan :
 Potensi :
 Tipologi :
 Peta Lokasi :

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan Arahan RDTR		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan Pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan Penataan bangunan

2. Tingkat kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata :

Bangunan

Nilai KLB rata-rata :

Bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan Kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL		76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai aturan
		25% - 50% kepadatan bangunan padaLokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi

3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Teknis bangunan

Persyaratan
Bangunan
gedung
yang telah
diatur

Pengendalian dampak lingkungan
pembangunan bangunan gedung di
atas
dan/atau dibawah tanah, air,
dan/atau
prasarana / sarana umum
keamanan bangunan gedung
kesehatan bangunan gedung
kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung

Kondisi
bangunan
gedung pada
Perumahan dan
Pemukiman

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan Persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan jaringan pelayanan

Lingkungan
Perumahan dan
Pemukiman
yang
dilayani oleh
Jaringan Jalan
Lingkungan

76% - 100% area tidak terlayani oleh
jaringan jalan lingkungan
51% - 75% area tidak terlayani oleh
jaringan jalan lingkungan
25% - 50% area tidak terlayani oleh
jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar/peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi

2. Kualitas Permukaan

Jalan Jenis
permukaan Jalan

jalan perkerasan lentur
jalan perkerasan kaku
jalan perkerasan kombinasi
jalan tanpa perkerasan

Kualitas
Permukaan
Jalan

76% - 100% area memiliki kualitas
permukaan
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
51% - 75% area memiliki kualitas
permukaan
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
25% - 50% area memiliki kualitas
permukaan yang buruk (retak dan
perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan Persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan (60 L/Hari)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan Persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

G. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketersediaan Drainase

Saluran terseier dan/atau Saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terjadi drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terjadi drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terjadi drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran hirarki di atasnya pada lokasi.

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang Terjadi	<input type="checkbox"/>	Lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	Kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut bila ada.

3. Kualitas Kontruksi Drainase

Jenis Konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton
Kualitas Kontruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas Kontruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas Kontruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas Kontruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Memadai (kakus/kloset yang Tidak terhubung dengan tangki septik /IPAL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai Persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai Persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai Persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan / menjelaskan sistem Pengelolaan air limbah pada lokasi

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana pengolahan air Limbah yang ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Kloset yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	<input type="checkbox"/>	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah dengan persyaratan teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengelolaan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai

Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang ada pada lokasi	<input type="checkbox"/>	Tempat sampah
	<input type="checkbox"/>	Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	<input type="checkbox"/>	Sarana pengangkut sampah
	<input type="checkbox"/>	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana dengan Persyaratan Teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengolahan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengolahan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengolahan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengelolaan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengolahan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem Persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengolahan Persampahan yang tidak sesuai standar Teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengolahan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengolahan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	Jalan lingkungan yang memadai untuk Sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	Sarana Komunikasi
	<input type="checkbox"/>	Data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidaksesuaian Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi Kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi Kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi Kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi Kebakaran pada lokasi/

.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Proteksi Kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi Kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi Kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi Kebakaran pada lokasi/

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang Ada

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Kendaraan pemadam kebakaran

Mobil tangga

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran


76% - 100% area tidak memiliki sarana Proteksi Kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi Kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi Kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

B. PROSEDUR PENDATAAN



Plt. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD USMARWI KAFAH

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR 2 TAHUN 2023.
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI

DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota 	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai Ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian,
• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai Ketentuan	3				

		<p>besar > 250 unit/Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk kota sedang dan kota kecil > 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai Ketentuan 	1	Peta Lokasi
	c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	<p>Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi 	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	persyaratan teknis		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau Pemukiman	Sebagian lokasi perumahan atau Pemukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau Pemukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang Buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang Buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang Buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan Pemukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang	1	

	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau Pemukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	Aman		Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	

			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	
	a. Kualitas Kontruksi Drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau Pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai 	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau Pemukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	standar teknis		Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau Pemukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	

		<p>TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan;</p> <p>3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan</p> <p>4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	<p>Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau Pemukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	
7. KONDISI	a. prasarana proteksi	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki 	5	Wawancara, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
PROTEKSI KEBAKARAN	Kebakaran tidak tersedia	pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	prasarana proteksi kebakaran		Isian, Peta RIS, Obs erva si
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH					
1. LEGALITAS TANAH	a. Kejelasan Status Penguasaan Tanah	Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format

		lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(-)	Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/Pemukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/Pemukiman sesuai RTR 	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBANGAN	a. Nilai Strategis	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada fungsi 	5	Wawancara, format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
LAIN	Lokasi	Pemukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	strategis kabupaten/kota	1	Isian, RTRW, RDTR, Observasi	
			• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota			
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau Pemukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.		<u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
				<u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha		
				• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
				• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau Pemukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat		• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara				1		

II.2 FORMULASI PENILAIAN , BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																
		A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																		
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang						X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan												X	X	X	X	X	X
Legalitas Tanah																		
(+)	Status Tanah Legal		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Tanah Tidak Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang		X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah				X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN=		1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Plt. Bupati Muara Enim,

dto.

AHMAD USMARWI KAFAH